

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Konsekuensi dari sebuah perkawinan itu akan menghasilkan keturunan, dengan perkawinan manusia dapat berkembang biak dan mengembangkan keturunan. Sebagaimana dalam Q.S An- Nisa ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>1</sup>

Ketika keturunan itu dihasilkan dalam perkawinan yang sah maka keturunan itu akan memiliki hubungan hukum keperdataan yang jelas dengan orang tuanya. Menurut Islam dalam Al-Qur'an anak sah adalah bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan anak tersebut anak yang benar-benar dilahirkan setelah pria dan wanita yang menjadi ayah dan ibunya dikawinkan secara hukum (perkawinan yang sah). Sementara perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang telah di tentukan oleh syariat Islam. Maka dari itu, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah adalah anak tidak sah. Selain itu, ketentuan sah atau tidaknya seorang anak ditentukan saat terjadinya janin dalam kandungan (rahim) seorang ibu. Oleh karena itu titik penentuan keabsahan seorang anak didasarkan saat terjadinya kehamilan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan* (Bandung: Cordoba, 2021), hal. 77.

<sup>2</sup> Afif Muamar, "KETENTUAN NASAB ANAK SAH, TIDAK SAH, DAN ANAK HASIL TEKNOLOGI REPRODUKSI BUATAN MANUSIA: Antara UU Perkawinan Dan Fikih Konvensional," *Al-Ahwal* Vol. 6, No (2013): 47.

Menurut para Fuqoha (ahli hukum Islam) telah sepakat bahwa anak sah adalah anak yang sewaktu dalam kandungan ibunya berusia 6 (enam) bulan dari waktu berhubungan badan atau adanya kemungkinan wat'I (pendapat Jumhur) atau dari waktu akad nikah (menurut Abu Hanifah).<sup>3</sup> Kesepakatan tersebut berlaku umum bagi wanita yang berstatus janda dan telah melampaui masa iddah, ataupun wanita yang masih gadis. Oleh karena itu, jika pasangan suami istri menikah selama minimal 6 (enam) bulan atau lebih, dan istri melahirkan anak, anak tersebut dianggap sah secara hukum dengan segala konsekuensi hukumnya, seperti hak waris, hak perwalian, dan hubungan nasab, sebagai anak dan anggota keluarga.

Penetapan batas minimal enam bulan usia kandungan sejak akad nikah kelahiran anak dipandang sah secara hukum, disimpulkan dari hasil kalkulasi dari proses masa kandungan dan penyapihan seorang anak yang diungkapkan dalam Firman Allah Surat Al- Ahqaf (45): 15 dan Surat Luqman (31): 14 Berikut ini:

(QS Al-Ahqaf (46): 15):

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا طَحَمَلْتَهُ أُمَّهُ كُرْهًا وَوَضَعْتَهُ كُرْهًا طَحَمَلْتَهُ وَفِصَالُهُ  
ثَلَاثُونَ شَهْرًا طَحَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي  
أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي طَحَتَّى نُبْتُ إِلَيْكَ  
وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".<sup>4</sup>

(QS Luqman (31): 14):

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

<sup>4</sup> Abdul Aziz Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan* (Bandung: Cordoba, 2021), hal. 504.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ  
إِلَى الْمَصِيرِ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.<sup>5</sup>

Arti ayat di atas, dapat dipahami bahwa ayat 15 Surat Al Ahqaf menyatakan bahwa waktu proses mengandung dan penyapihan adalah 30 (tiga puluh) bulan, atau dua setengah tahun. Di sisi lain, ayat 14 Surat Luqman menyatakan bahwa idealnya, proses penyapihan berlangsung selama dua tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan. Ini berarti bahwa jarak antara proses mengandung dan penyapihan adalah 6 atau enam bulan.

Apabila bayi lahir kurang dari 6 (enam) bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya kendati pun lahir dalam perkawinan yang sah. Anak tersebut hanya memiliki nasab dengan ibunya saja. Pandangan ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW, yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَن بَيْنِ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَأَنْتَقَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ  
بَيْنَهُمَا وَالْحَقَّ الْوَلَدُ بِالْمَرْأَةِ (رواه البخارى)

Dari Ibn 'Umar berkata bahwa seorang laki-laki telah meli'an isterinya pada zaman Nabi Muhammad saw. Dan menafikan anak yang lahir dari rahim isterinya tersebut (sebagai anaknya juga), maka Nabi menceraikan antara keduanya dan mempertemukan nasab anaknya kepada ibunya.<sup>6</sup>

Selain itu cara lain yang digunakan para fuqaha untuk menentukan keabsahan seorang anak adalah dengan menunjukkan hubungan nasab antara anak dan ayahnya, yang disebut sebagai firasy. Dengan kata lain, Hanafiyah menganggap proses penetapan nasab kepada ayah berlaku sejak akad nikah, sedangkan Ibnu

<sup>5</sup> Abdul Aziz Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan* (Bandung: Cordoba, 2021), hal. 412.

<sup>6</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mugirah bin Bardzabah Al-Bukhariy, *Shahih Al-Bukhariy, Al-Kitab Al-Thalaq, Al-Yalhaqqu Al-Waladu Bin Al-Mula'anah*, No. Hadis: 4903 dalam Mausuh Al-Hadits Al-Syarif ver. 2 [CD ROM]. Jami' Al-Huquq Mahfuzhah li syirkah Al-Baramij Al-Islamiyah Al-Dauliyah, 1991-1997.

Taimiyah mengatakan bahwa firasy baru berlaku setelah terjadi hubungan bologis atas perikatan nikah yang sah.<sup>7</sup>

Ulama telah menyepakati 3 (tiga) bentuk penetapan nasab, yaitu melalui pernikahan yang sah (nikah shahih), pernikahan yang rusak (nikah fasid) dan hubungan syubhat (wathi syubhat). Selain itu ada juga penetapan nasab yang tidak disepakati seperti:

1. Penetapan nasab karena pernikahan yang sah (nikah shahih) dengan syarat:
  - a. Suami tersebut adalah seorang yang memungkinkan dapat memberikan keturunan, di mana menurut kesepakatan ulama fiqh adalah seorang laki-laki yang telah baligh.
  - b. Anak tersebut lahir minimal 6 (enam) bulan, dan paling lama adalah 5 (lima) tahun sejak suami istri tersebut melakukan hubungan badan dalam pendapat mayoritas ulama, atau sejak suami istri tersebut menikah dalam pendapat madzhab Hanafi.<sup>8</sup> Akan tetapi apabila anak tersebut lahir di bawah masa minimal kehamilan 6 (enam) bulan maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada suaminya sebagaimana kesepakatan ulama.
  - c. Adanya kemungkinan suami dan istri bertemu setelah akad nikah.
2. Penetapan nasab melalui pernikahan fasid dengan syarat:
  - a. Suami termasuk orang yang mampu menghamili
  - b. Sudah jelas melakukan hubungan suami istri menurut pendapat Malikiyah
  - c. Jika pihak perempuan melahirkan setelah 6 (enam) bulan atau lebih dari hari terjadinya persetubuhan (dukhol) atau khalwat menurut ulama Malikiyah, atau dari hari dukhol menurut ulama Hanafiyah.

---

<sup>7</sup> H. Amir Syarifuddin, *Meretas Kekuatan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hal. 198.

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Mawsu'at Al-Fiqih Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2013), jilid 8, hal. 640.

3. Penetapan nasab dari hubungan senggama syubhat (wathi syubhat) dengan syarat:

Jika seorang Perempuan di gauli dengan subhat dan perempuan tersebut melahirkan anak setelah lewat 6 (enam) bulan atau lebih dari masa persetubuhan subhat terjadi, maka nasab anak diikutkan pada orang yang telah menggaulinya (secara subhat) karena jelas kehamilannya disebabkan oleh laki-laki tersebut. Akan tetapi jika kelahirannya sebelum lewat masa 6 (enam) bulan dari masa senggama, nasab anak tersebut tidak diikutkan kepada laki-laki yang menggaulinya, karena sudah jelas perempuan tersebut hamil sebelum persetubuhan subhat terjadi.<sup>9</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam anak sah adalah sebagaimana terdapat dalam pasal 99, dan 100.

Pasal 99:

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>10</sup>

Pasal 100:

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Bahwa batasan anak sah di pasal 99 dengan kata "dalam" dan "akibat" mengakomodasi semua jenis kelahiran anak sesudah akad nikah, tanpa batasan usia.kelahiran. Ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam berbeda dalam membatasi anak zina yang dikenal dimasyarakat dan fikih, yang berarti bahwa setiap anak yang dilahirkan bukan dari pernikahan yang sah. Menurut KHI, istilah

<sup>9</sup> Rifqi Qowiyul Imam, L.C, M. Si, Dr.H. shofa' u qalby djabir, L.C., M. A, Joni, S.H.I, M.H.I., *Anak Luar Kawin Status Dan Perlindungannya Dalam Tinjauan Hukum Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, n.d.).

<sup>10</sup> Rifqi Qowiyul Imam, L.C, M. Si, Dr.H. shofa' u qalby djabir, L.C., M. A, Joni, S.H.I, M.H.I., *Anak Luar Kawin Status Dan Perlindungannya Dalam Tinjauan Hukum Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, n.d.).hal. 56.

"anak zina" hanya digunakan untuk anak yang memiliki hubungan nasab dengan ibunya atau anak yang dilahirkan sebelum akad nikah.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam perundang-undangan anak sah adalah ada dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan (UUP) bahwa:

*“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.*

Sedangkan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan ialah perkawinan yang secara materiil dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan secara formil dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 42 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang sah merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Pada pasal ini di dalamnya memberi sebuah toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun batasan antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu usia kandungan. Jadi ketika anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah maka anak tersebut dinyatakan anak sah, tetapi undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungannya.<sup>13</sup> Dengan demikian, dalam menentukan anak sebagai anak sah tidak bergantung kepada waktu anak dibuahkan dalam rahim ibu dan akibat perkawinan yang sah dan jangka waktu antara tanggal berlangsungnya perkawinan hingga istri melahirkan anak.<sup>14</sup>

Nikah hamil karena zina adalah akad nikah yang dilakukan ketika Wanita hamil (mengandung janin dalam perutnya) sebagai akibat dari telah terjadinya hubungan kelamin antara dirinya dengan seorang laki-laki, hubungan kelamin tersebut dilakukan sebelum adanya akad nikah. Pada persoalan menikahi wanita

---

<sup>11</sup> Chaidir Nasution, “ANAK SAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN KHI,” *ASAS* Vol.2, No. (2010): 84.

<sup>12</sup> *Pasal 2 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers 2015, hlm 178.

<sup>14</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicitat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 287.

yang hamil karena zina pendapat para ulama fiqih empat madzhab ini terbagi dua kelompok:

- a. Ulama Hanafiyah (kecuali Abu Yusuf) dan Syafi'iyah membolehkannya tanpa harus menunggu kelahiran sang bayi (yang merupakan 'iddah bagi Wanita hamil).
- b. Ulama Malikiyah dan Hanabilah melarangnya kecuali setelah melahirkan.

Akibat dari pernikahan wanita hamil karena zina salah satunya adalah nasab anak yang dilahirkan. Menurut fiqih nasab anak dapat terbentuk melalui perkawinan yang sah dan bukan karena zina. Ulama fiqih empat madzhab berbeda pendapat dalam hal penentuan nasab bagi anak yang dilahirkan dari wanita yang menikah dalam keadaan hamil karena zina. Perbedaan pendapat tersebut diantaranya:

- 1) Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan oleh wanita hamil karena zina adalah sah sehingga apabila anak yang dilahirkan itu telah melewati masa enam bulan sejak akad nikah ibunya, maka ia bisa dihubungkan nasabnya kepada suami dari ibunya. Tetapi apabila kelahiran anak kurang dari 6 (enam) bulan dari masa akad nikah, maka anak tersebut tidak bisa di nasabkan kepada suami dari ibunya, melainkan dihubungkan nasabnya hanya kepada ibunya.
- 2) Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan wanita hamil karena zina adalah tidak sah. Tidak ada hubungan nasab antara anak yang dilahirkan tersebut dengan suami ibunya. Nasabnya hanya bisa dihubungkan kepada ibunya.<sup>15</sup>

Dari kedua kelompok di atas dapat disimpulkan bahwa hanya ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah saja yang mengakui adanya nasab bagi anak yang dilahirkan dari pernikahan wanita hamil karena zina, tentunya hubungan nasabnya terhadap lelaki yang menzinai ibu si anak, dengan syarat apabila kelahirannya telah melewati masa enam bulan sejak akad nikah orangtuanya.

---

<sup>15</sup> Ph.D. Saiful Millah, M.Ag. dan Asep Saepudin Jahar, M.A., *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Amzah, 2019), hal. 139.



Menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili dalam kitab “al-fiqhu al-Islamiyyu wa-Adillatuhu” yang menyatakan bahwa selain adanya perkawinan, masih harus ada 3 syarat lagi yang harus dipenuhi untuk menetapkan adanya nasab yaitu:

- 1) Adanya suami yang secara adat (umum) bisa menghamili artinya sudah baligh
- 2) Jarak waktu akad dan waktu kelahiran anak, sekurang-kurangnya setelah 6 (enam) bulan,
- 3) Adanya kemungkinan suami istri berkumpul (berhubungan) setelah akad kawin

Apabila seorang anak memiliki ayah atau ibu yuridis, maka akan terdapat hubungan hukum kekeluargaan terhadap ayah dan ibunya itu. Hubungan yang paling kuat adalah antara anak yang sah terhadap orang tuanya, misalnya seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tuanya. Yang dapat dipandang sebagai anak yang sah ialah:

- 1) Seorang anak yang lahir dalam jangka waktu 6 bulan dihitung sejak hari akad adalah tidak sah, kecuali apabila suami ibunya mengakui yang lahir itu adalah sebagai anaknya
- 2) Seorang anak yang lahir sesudah 6 bulan sejak hari akad nikah, adalah anak sah kecuali jika ayahnya tidak mengakuinya
- 3) Seorang anak yang lahir sesudah bubarnya pernikahan adalah anak sah, jika lahir:
  - a) Dalam jangka waktu 10 bulan (menurut hitungan bulan Arab)
  - b) Dalam jangka waktu 2 tahun dalam hukum Hanafi
  - c) Dalam jangka waktu 4 tahun dalam hukum Syafi’I atau maliki.<sup>16</sup>

Berdasarkan putusan nomor 121/Pdt.P/2019/PA. JB yang mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak luar kawin sementara jarak kelahiran dengan waktu akad orang tuanya kurang dari 6 (enam) bulan, sebagai tanggungjawab ayah akademik maka akan di tindak lanjut dengan penelitian yang berjudul: **“Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 121/Pdt.P/2019/PA Jb**

---

<sup>16</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Universitas Airlangga, 1988), hal. 103-104.



## **Tentang Penetapan Asal Usul Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Keluarga”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah yang berkaitan dengan latar belakang tersebut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim menetapkan asal usul anak luar kawin dalam putusan Nomor: 121/Pdt.P/2019/PA. JB?
2. Bagaimana landasan hukum hakim menetapkan asal usul anak luar kawin dalam putusan Nomor: 121/Pdt.P/2019/PA. JB?
3. Bagaimana metode penemuan hukum hakim menetapkan asal usul anak luar kawin dalam putusan Nomor: 121/Pdt.P/2019/PA. JB?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis bertujuan dari penulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menetapkan asal usul anak luar kawin dalam putusan Nomor: 121/Pdt.P/2019/PA. JB.
2. Untuk mengetahui landasan hukum hakim menetapkan asal usul anak luar kawin dalam putusan Nomor: 121/Pdt.P/2019/PA. JB.
3. Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim menetapkan asal usul anak luar kawin dalam putusan Nomor: 121/Pdt.P/2019/PA. JB.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk mengembangkan khazanah keilmuan di Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)
  - b. Untuk menjadikan salah satu sarana dalam menerapkan ilmu yang telah di dapat selama perkuliahan
  - c. Untuk memperluas referensi dalam penelitian kedepannya tentang permohonan asal usul anak

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi sumber bacaan dan menambah pengetahuan, baik bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

### b. Bagi para akademisi

Dapat dijadikan sebagai tinjauan dalam mengkaji lebih mendalam tentang permohonan asal usul anak

### c. Bagi para pemegang kebijakan

Dapat dijadikan sebagai jalan keluar terhadap kemaslahatan yang relevan dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat dengan mempertahankan nilai syariat Islam.

## E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda. Dengan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu ini untuk menunjukkan orsinalitas. Penulis akan menguraikan beberapa perbedaan pokok antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang penulis lakukan.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Abdurrahman Fauzi dengan judul **“Penetapan Asal Usul Anak Di Luar Perkawinan yang Sah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 966/Pdt.P/2021/PA. Badg)”**, Univeristas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Tahun 2022. Skripsi ini membahas tentang bagaimana status perkawinan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak, dan implikasi hukum terhadap hak atas Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 966/Pdt.P/2021/PA. Badg. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai permasalahan status perkawinan dan pertimbangan hakim. Skripsi ini tentang permohonan asal usul anak di luar nikah yang disebabkan oleh kedua orang tua yang menikah secara tidak tercatat yang kemudian menimbulkan masalah saat hendak mendaftarkan akta kelahiran. Selain itu penelitian ini membahas sebab-sebab pernikahan tersebut dilakukan dibawah tangan. Dikarenakan sebelum perkawinannya disahkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA, istri masih terikat hubungan dengan suami pertama karena masih dalam masa iddah. Serta jarak jeda waktu yang kurang dari 6 bulan dari akad

pernikahan dengan kelahiran anak, sehingga akan berdampak pada status anak baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.<sup>17</sup>

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, membahas tentang Penetapan Asal Usul Anak Luar Kawin (Analisis Putusan Nomor: 121/Pdt.P/2019/PA. JB). Dengan fokus penelitian terhadap pertimbangan majelis hakim dan tinjauan hukum Islam putusan tersebut. Perkawinan bawah tangan dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2010 yang tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian dari pernikahan tersebut lahir seorang anak pada tanggal 04 Juli 2010. Para pemohon menikah ulang dan di catat di Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 14 Mei 2018. Dan bahwasannya anak yang lahir dari perkawinan tersebut di tetapkan anak sah. Sedangkan ketika di tinjau dari hukum Islam bahwasannya jumbuh ulama sepakat ketika anak yang lahir belum mencapai batas minimal 6 bulan dalam masa kandungan dihitung dari akad sampai terlahir anak maka anak tersebut dinyatakan anak biologis yang mana dinasabkan hanya kepada ibu dan keluarga ibu.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Yuliza AR dengan **judul “Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor: 0175/Pdt.P/2021/PA. Talu)”**, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2022. Fokus penelitian skripsi ini tentang bagaimana perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak hasil perkawinan siri.

Skripsi ini membahas putusan perkara Nomor: 0175/Pdt.P/2021/PA. Talu dalam kasus ini majelis hakim mengesahkan status anak yang lahir dari suatu perkawinan bawah tangan, dimana mempelai perempuan dalam perkawinan tersebut secara hukum negara masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu yang telah bercerai secara adat atau bawah tangan. Dukung perkaranya adanya permohonan asal usul anak sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, dimana para pemohon telah menikah secara siri atau di bawah tangan. Kemudian

---

<sup>17</sup> Abdurrahman Fauzi, “Penetapan Asal Usul Anak Di Luar Perkawinan Yang Sah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 966/Pdt.P/2021/PA.Badg)” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

pemohon II telah diceraikan oleh suami pertamanya dengan perceraian di bawah tangan. Sang suami juga sudah beberapa tahun meninggalkan pemohon II. Pada saat terjadinya perkawinan siri antara pemohon I dan pemohon II, pemohon II secara hukum Negara masih berstatus terikat perkawinan dengan suami terdahulu karena perceraianya dengan suami yang pertama dilakukan di luar Pengadilan. Ketika pemohon II melahirkan anak dari hasil perkawinan siri dengan pemohon I, para pemohon menemui kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak. Ada dua hal yang menjadi penghambat, yaitu perceraian bawah tangan antara pemohon II dan suaminya yang terdahulu, serta perkawinan bawah tangan antara pemohon II dengan pemohon I. Untuk dapat mengurus akta kelahiran anak, para pemohon diharuskan terlebih dahulu memperoleh penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama.<sup>18</sup>

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, membahas tentang Penetapan Asal Usul Anak Luar Kawin (Analisis Putusan Nomor: 121/Pdt.P/2019/PA. JB). Dengan fokus penelitian terhadap pertimbangan majelis hakim dan tinjauan hukum Islam putusan tersebut. Perkawinan bawah tangan dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2010 yang tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian dari pernikahan tersebut lahir seorang anak pada tanggal 04 Juli 2010. Para pemohon menikah ulang dan dicatat di Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 14 Mei 2018. Dan bahwasannya anak yang lahir dari perkawinan tersebut ditetapkan anak sah. Sedangkan ketika ditinjau dari hukum Islam bahwasannya jumhur ulama sepakat ketika anak yang lahir belum mencapai batas minimal 6 bulan dalam masa kandungan dihitung dari akad sampai terlahir anak maka anak tersebut dinyatakan anak biologis yang mana disebabkan hanya kepada ibu dan keluarga ibu.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Hidayat Saputra dengan judul “**Penetapan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama Kayuagung Perspektif Ulama Syafi’iyah (Studi Penetapan Nomor: 411/Pdt.P/2022/PA.Kag)**”, Fakultas

---

<sup>18</sup> Yuliza AR, “Penetapan Asal Usul Anak Di Luar Perkawinan Yang Sah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 966/Pdt.P/2021/PA. Badg), Skripsi” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2022).

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang pada tahun 2023. Fokus penelitian skripsi ini ialah pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak dan perspektif ulama Syafi'iyah terhadap putusan tersebut. Pada perkara ini diketahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak pada tanggal 23 November 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung. Diketahui pemohon adalah pasangan suami istri yang telah mekawin menurut Agama Islam pada tanggal 03 Maret 2020 dengan wali kawin ayah kandung Pemohon I dengan 2 orang saksi serta maskawin sebesar  $\frac{1}{4}$  suku emas. Dan majlesi hakim mengabulkan permohonannya sedangkan kalau dihitung jarak perkawinan dan kelahiran anak hanya berjarak 5 (lima) bulan 2 (dua) hari atau kurang dari 6 bulan yang tertulis dalam pertimbangan Hakim.<sup>19</sup>

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, membahas tentang Penetapan Asal Usul Anak Luar Kawin (Analisis Putusan Nomor: 121/Pdt.P/2019/PA. JB). Dengan fokus penelitian terhadap pertimbangan majelis hakim dan tinjauan hukum Islam putusan tersebut. Perkawinan bawah tangan dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2010 yang tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian dari pernikahan tersebut lahir seorang anak pada tanggal 04 Juli 2010. Para pemohon menikah ulang dan di catat di Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 14 Mei 2018. Dan bahwasannya anak yang lahir dari perkawinan tersebut di tetapkan anak sah. Sedangkan ketika di tinjau dari hukum Islam bahwasannya jumbuh ulama sepakat ketika anak yang lahir belum mencapai batas minimal 6 bulan dalam masa kandungan dihitung dari akad sampai terlahir anak maka anak tersebut dinyatakan anak biologis yang mana dinasabkan hanya kepada ibu dan keluarga ibu.

*Keempat*, skripsi yang di tulis oleh Khayyu Khalidah Hanum dengan judul **“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang Tentang Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Implikasinya Terhadap Penetapan**

---

<sup>19</sup> Hidayat Saputra, “PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG PERSPEKTIF ULAMA SYAFI'YAH (Studi Penetapan Nomor: 411/Pdt.P/2022/PA.Kag), Skripsi” (Univeritas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

**Asal-Usul Anak**”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang pada tahun 2018. Fokus penelitian skripsi ini ialah pendapat Hakim PA Semarang tentang Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap penetapan asal-usul anak, dengan tujuan untuk mengetahui pendapat Hakim serta implikasi dari Putusan MK tersebut terhadap penetapan asal-usul anak.<sup>20</sup>

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, membahas tentang Penetapan Asal Usul Anak Luar Kawin (Analisis Putusan Nomor: 121/Pdt.P/2019/PA. JB). Dengan fokus penelitian terhadap pertimbangan majelis hakim dan tinjauan hukum Islam putusan tersebut. Perkawinan bawah tangan dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2010 yang tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian dari pernikahan tersebut lahir seorang anak pada tanggal 04 Juli 2010. Para pemohon menikah ulang dan di catat di Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 14 Mei 2018. Dan bahwasannya anak yang lahir dari perkawinan tersebut di tetapkan anak sah. Sedangkan ketika di tinjau dari hukum Islam bahwasannya jumbuh ulama sepakat ketika anak yang lahir belum mencapai batas minimal 6 bulan dalam masa kandungan dihitung dari akad sampai terlahir anak maka anak tersebut dinyatakan anak biologis yang mana disebabkan hanya kepada ibu dan keluarga ibu.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Sofiana dengan judul **“ANALISIS TENTANG ASAL-USUL ANAK DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor.12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)”**, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang pada tahun 2020. Fokus penelitian skripsi ini ialah pertimbangan Hakim dalam putusan nomor.12/Pdt. P/2019/PA.Kdl

---

<sup>20</sup> Khayyu Khalidah Hanum, “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Implikasinya Terhadap Penetapan Asal Usul Anak”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

tentang asal-usul anak, tinjauan Hukum Islam terhadap putusan nomor. 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl tentang asal-usul anak.<sup>21</sup>

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, membahas tentang Penetapan Asal Usul Anak Luar Kawin (Analisis Putusan Nomor: 121/Pdt.P/2019/PA. JB). Dengan fokus penelitian terhadap pertimbangan majelis hakim dan tinjauan hukum Islam putusan tersebut. Perkawinan bawah tangan dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2010 yang tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian dari pernikahan tersebut lahir seorang anak pada tanggal 04 Juli 2010. Para pemohon menikah ulang dan di catat di Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 14 Mei 2018. Dan bahwasannya anak yang lahir dari perkawinan tersebut di tetapkan anak sah. Sedangkan ketika di tinjau dari hukum Islam bahwasannya jumbuh ulama sepakat ketika anak yang lahir belum mencapai batas minimal 6 bulan dalam masa kandungan dihitung dari akad sampai terlahir anak maka anak tersebut dinyatakan anak biologis yang mana disebabkan hanya kepada ibu dan keluarga ibu.


**Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	“Penetapan Asal Usul Anak Di Luar Perkawinan yang Sah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 966/Pdt.P/2021/P A. Badg)	Abdurrahman Fauzi	Penetapan asal usul anak	Fokus dari penelitian ini adalah mengenai permasalahan status perkawinan dan pertimbangan hakim. Sedangkan penelitian saya dengan fokus penelitian terhadap pertimbangan majelis hakim, status anak, dan akibat hukum terhadap

<sup>21</sup> Sofiana, “Analisis Tentang Asal Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl) Skripsi” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).



- |    |   |                       |                          |   |
|----|---|-----------------------|--------------------------|---|
|    |   |                       |                          | anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.  |
| 2. | “Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor: 0175/Pdt.P/2021/PA. Talu)” | Yuliza AR             | Penetapan asal usul anak | Fokus dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam mengabulkan asal usul anak hasil perkawinan siri dan perspektif UU nomor 1 tahun 1974. Sedangkan penelitian saya dengan fokus penelitian terhadap pertimbangan majelis hakim, status anak, dan akibat hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. |
| 3. | Penetapan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama Kayuagung Perspektif Ulama Syafi’iyah (Studi Penetapan Nomor: 411/Pdt.P/2022/P A.Kag)              | Hidayat Saputra       | Penetapan asal usul anak | Fokus penelitian skripsi ini ialah pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak dan perspektif ulama Syafi’iyah terhadap putusan tersebut.   |
| 4. | Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang Tentang Putusan  | Khayyu Khalidah Hanum | Penetapan asal usul anak | Fokus penelitian skripsi ini ialah pendapat Hakim PA Semarang tentang Putusan MK Nomor  |



<p>Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 Dan Implikasinya Terhadap Penetapan Asal- Usul Anak</p>	<p>46/PUU-VIII/2010 serta bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap penetapan asal-usul anak, dengan tujuan untuk mengetahui pendapat Hakim serta implikasi dari Putusan MK tersebut terhadap penetapan asal-usul anak.</p>
<p>5 “ANALISIS TENTANG ASAL-USUL ANAK DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor.12/Pdt.P/2 019/PA.Kdl)”</p>	<p>Sofiana Penetapan asal usul anak</p> <p>Fokus penelitian skripsi ini ialah pertimbangan Hakim dalam putusan nomor.12/Pdt.P/2019/PA.K dl tentang asal-usul anak, tinjauan Hukum Islam terhadap putusan nomor:12/Pdt.P/2019/PA.K dl tentang asal-usul anak.</p>



## F. Kerangka Pemikiran

UU No 1 Tahun 1974 pasal 42 tentang perkawinan menegaskan: “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 1 dan 2 yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Kemudian dilanjutkan dalam ayat 2 yaitu: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Selain itu diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), yakni diatur dalam pasal 99, sebagai berikut:

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>22</sup>

Seluruh Mazhab fiqih sepakat bahwa batasan minimal kehamilan yang dikatakan anak sah ialah enam bulan sebagaimana firman Allah:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri". (QS Al-Ahqaf (46): 15).

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu." (QS Luqman (31): 14).

Kedua ayat tersebut telah disetujui oleh para ulama, ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih yaitu 30 bulan. Ayat kedua menjelaskan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun dua puluh empat bulan. Berarti, bayi

<sup>22</sup> Illy Yanti Baharuddin Ahmad, *Eksistensi Dan Implmentasi Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 191-192.

membutuhkan 30 bulan – 24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan.<sup>23</sup> Sementara anak yang lahir di luar perkawinan atau anak yang tidak sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, pasal 43 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 100 KHI.<sup>24</sup>

Anak yang lahir dari pasangan tersebut anak yang lahir di luar perkawinan yang sah karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak luar kawin. Status hukum anak luar kawin hanya terkait dengan ibu dan keluarganya dari segi keperdataan, sementara hubungan keperdataan dengan ayah biologis dan keluarganya tidak diakui. Artinya, anak tersebut hanya memiliki keterkaitan hukum dengan pihak ibu dan keluarganya, sedangkan hubungan dengan pihak ayah biologis tidak diakui secara keperdataan.<sup>25</sup>

Kedudukan anak sah dan anak luar kawin mempunyai kedudukan yang berbeda di mata hukum. Misalnya anak yang sah, dalam perwalian bagi anak perempuan dalam suatu pernikahan yang menjadi ayah kandungnya dapat menjadi wali dari anak tersebut. Sedangkan anak luar kawin menurut hukum islam, ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali pernikahan anak perempuan tersebut melainkan harus dengan wali hakim.

Putusan hakim yaitu produk dari Pengadilan Agama yang melibatkan penuntut dan terdakwa. Putusan pengadilan adalah maklumat yang dilafalkan oleh hakim saat sidang pengadilan terbuka dengan tujuan mengakhiri suatu sengketa.<sup>26</sup> Menurut Rubini dan Chaidir Ali berpendapat bahwa Keputusan hakim adalah akta penutup pada suatu vonis yang memuat simpulan terhadap hukum serta memuat akibat hukum pula.<sup>27</sup> Dalam Pasal 1 Angka 11 KUHAP sebagai berikut: Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan

---

<sup>23</sup> Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, hlm. 27.

<sup>24</sup> Baharuddin Ahmad, *Eksistensi Dan Implmentasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm 193.

<sup>25</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h. 47.

<sup>26</sup> Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 126.

<sup>27</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi* (Yogyakarta: Dee Publish, 2020), hal. 51.

terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Menurut kamus hukum merumuskan bahwa: “putusan hakim merupakan suatu pernyataan oleh seorang hakim, sebagai pejabat negara yang telah diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak. Putusan hakim ditinjau dari sifatnya ada 3: bersifat declatoir, bersifat constitutief, bersifat condemnatoir.

Kerangka berpikir pada penelitian ini lebih kepada isi putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 121/Pdt.P/2019/PA. JB, yang telah memiliki kekuatan hukum. Maka dari itu kerangka berpikir dalam penelitian ini terdiri dari tiga yaitu: teori penerapan hukum, teori penemuan hukum, dan teori penegakan hukum.

1. Teori penerapan hukum ialah dimana seorang hakim dihadapkan pada tugas untuk menjalankan keadilan dengan menerapkan hukum yang sesuai dalam penyelesaian setiap kasus yang dia tangani. Dalam suatu putusan atau penetapan pasti didasarkan kepada undang-undang tertulis dalam bentuk material atau suatu hukum formal (prosedur). Dalam pasal 62 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989, j.o Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan- peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>28</sup> Maka dari itu suatu penetapan atau putusan dapat juga didasarkan kepada hukum tidak tertulis yang merupakan doktrin dari para ahli hukum ataupun pendapat para ulama.
2. Teori penegakan hukum merupakan suatu implementasi hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat.<sup>29</sup> Dalam suatu putusan atau penetapan hakim harus memuat beberapa asas yakni asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat maka asas

---

<sup>28</sup> *Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989, j.o Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.*

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), h. 175-183.

kepastian hukum lebih ditekankan kepada penerapan norma-norma hukum tertulis dan hukum positif yang berlaku. Adapun pertimbangan pada suatu asas keadilan lebih ditekankan kepada norma-norma hukum yang berkembang pada masyarakat. Sedangkan pada asas kemanfaatan lebih mementingkan kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>30</sup>

3. Teori penemuan hukum ialah dimana hakim harus mencari, memberikan makna, dan melakukan suatu pembentukan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan penemuan hukum yang akan menjadi dasar pengambilan putusan. Menurut Paul Schlten (1875-1946) melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas daripada sekadar menerapkan aturan-aturan pada kejadian tersebut. Majelis hakim sebelum menjatuhkan penetapan ataupun putusan harus mempertimbangkan pertimbangan hukum yang memiliki dasar alasan yang tepat dan benar.<sup>31</sup> Adapun konstruksi hukum dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:<sup>32</sup>
  1. Tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan kepada kasus yang dihadapi
  2. Tidak di temukan dalam peraturannya
  3. Terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*)
  4. Terjadi kekosongan undang-undang (*wet vacuum*)

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Pendekatan yuridis normative adalah pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan dengan meninjau teori, ide, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau prosedur perundang-undangan.

---

<sup>30</sup> Rahardjo, *Ibid*, h. 45.

<sup>31</sup> Sudikno Martokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT Cira Aditya Bakti, 2020), h. 24-25.

<sup>32</sup> Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif," *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 7, No. 1 (2017): 241.

Content Analysis merupakan teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan dalam Upaya menemukan ciri-ciri suatu pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.<sup>33</sup>

Jenis penelitian yang penulis gunakan berdasarkan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (library researchi). Penelitian studi kepustakaan ini merupakan dengan menelaah seperti: buku, tesis, e-book, jurnal, skripsi dan lain-lain.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini, bersifat deskripsi analisis. Adapun jenis data tersebut berupa data kualitatif dalam bentuk verbal (lisan atau kata-kata) dan sebagainya, bukan berbentuk angka yang mana sifatnya menguraikan serta menjelaskan. Dengan adanya data tersebut maka akan digunakan dalam menjawab yang telah dirumuskan dalam fokus dan tujuan penelitian.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Dasar pertimbangan hakim menetapkan asal usul anak luar kawin dalam putusan Nomor: 121/Pdt.P/2019/PA. JB.
- b. Landasan hukum hakim menetapkan asal usul anak luar kawin dalam putusan Nomor: 121/Pdt.P/2019/PA. JB.
- c. Metode penemuan hukum hakim menetapkan asal usul anak luar kawin dalam putusan Nomor: 121/Pdt.P/2019/PA. JB.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam hal ini ada dua bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder yaitu:

### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data primer yang secara langsung diperoleh dari sumbernya yang akan menjadi sumber data utama dari berbagai data-data yang dikumpulkan, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 121/Pdt.P/2019/PA. JB.

### b. Data Sekunder

---

<sup>33</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 3.



Data sekunder yakni dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi. Data sekunder merupakan data-data yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer. Cara memperoleh data sekunder pada suatu penelitian identik dengan studi kepustakaan. Adapun data yang dapat digunakan pada penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, pendapat para ahli, serta tulisan-tulisan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan serta menelaah dokumen-dokumen yang menyangkut dengan Putusan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.JB, berita acara sidang dan surat-surat kelengkapan perkara yang berkaitan dengan putusan tersebut
- b. Studi lapangan dengan observasi dan wawancara
- c. Studi Pustaka yaitu penelaahan, penggalian dan pengumpulan teori-teori terhadap konsep dan buku-buku literatur, karya ilmiah, artikel atau dokumentasi yang sesuai dan berhubungan dengan penelitian ini

#### 5. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data dengan menggunakan metode pengumpulan data, kemudian penulis melakukan pengolahan data. Data-data yang berhasil dihimpun selanjutnya diolah dengan metode pengolahan data sebagai berikut:

##### a. Pemeriksaan Data (Editing)

Yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan lainnya.<sup>34</sup> Relevansi keseragaman satuan atau kelompok data yaitu data dokumentasi dan pustaka. Langkah-langkah yang digunakan peneliti yaitu: Memilih data penelitian

---

<sup>34</sup> Saifullah, "Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi" (UIN Malang, 2004), hal. 6.

yang berkaitan dengan pembahasan tentang ststus anak yang lahir dari perkawinan siri di bawah umur.

b. Klasifikasi (Classifying)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data, kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang ada. Hal ini bertujuan untuk mempermudah analisis yang dikemukakan. Seluruh data yang didapat akan dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Setelah memperbaiki data yang diperoleh, tahap selanjutnya adalah pengelompokan data sesuai dengan kebutuhan guna memudahkan saat penyusunan dan lebih mudah dipahami yaitu dengan cara menggabungkan antara data dokumentasi dan juga data pustaka. Data dokumentasi yang berupa salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.JB dan data Pustaka berupa undang-undang

d. Verifikasi (Verifying)

Pada tahap ini, penulis akan memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul untuk validitas data. Penulis memeriksa kembali mengenai keabsahan data yang berupa data dokumentasi dan data pustaka. Mengumpulkan data dokumentasi dan memisahkan data pustaka yang berupa Undang-Undang, karya tulis, jurnal, artikel, buku-buku yang berisi penemuan-penemuan atau pendapat ahli dan sumber buku lainnya berupa Undang-Undang mengenai perkawinan, pencatatan perkawinan dan semua data yang digunakan dalam penelitian ini.

e. Analisis (Analyzing)

Analisis merupakan Upaya untuk memepelajari data-data kemudian memilih untuk diatur sesuai dengan sistematika penyusunan kemudian dikaji lebih mendalam. Semua data yang diperoleh selanjutnya dianalisis berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia berupa Undang-Undang yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Semua data dipilah dan diolah

untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah. Penulis melakukan analisis terhadap data-data yang sudah diverifikasi keabsahannya dengan menggunakan teori yang telah dipaparkan dalam kajian teori pada bab II serta menganalisa permasalahan yang telah disebutkan dalam bab I kemudian data-data yang telah disebutkan disesuaikan dengan teori yang digunakan.

f. Kesimpulan (Concluding)

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian. Setelah data dipaparkan dan dianalisis kemudian dilakukan kesimpulan dari semua proses yang dilakukan. Kesimpulan penulis tersebut akan menjadi pembahasan penting dari semua data yang diperoleh dalam penelitian ini.

